



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH
PADA PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH PADA PUSKESMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
3. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan/atau lanjutan, dengan atau tanpa rawat inap.
4. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Mobil Ambulance adalah pelayanan penghantaran pasien dengan atau tanpa kru pendamping tenaga kesehatan.
6. Mobil Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah dengan atau tanpa kru pendamping tenaga kesehatan.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan dasar, yang dihitung berdasarkan biaya satuan per jenis pelayanan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Puskesmas dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Puskesmas mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 17 MEI 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH
 PADA PUSKESMAS

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI**

	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah			
	a. Rujukan biasa per km	6.000	4.000	10.000
	b. Rujukan emergensi per km	7.200	4.800	12.000
	c. Rujukan jenazah per km	6.000	4.000	10.000
	Catatan jarak minimal 10 km pergi-pulang (pp)			
	d. Dalam hal huruf a sampai dengan huruf c berjarak lebih dari 10 km, ditambah Rp. 4.000 per km	2.400	1.600	4.000

BUPATI PAMEKASAN,


 ACHMAD SYAFII